



**SALINAN**

**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867 /SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai sistem Transaksi Non tunai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan implementasi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, perlu menetapkan kebijakan yang mengatur tentang sistem transaksi non tunai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
7. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Sigi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB II TRANSAKSI NON TUNAI**

### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Implementasi transaksi non tunai meliputi :
  - a. penerimaan Daerah; dan
  - b. pengeluaran Daerah.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang dikelola langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara online.

### **Bagian Kedua Transaksi Penerimaan Non Tunai**

#### **Pasal 3**

Setiap penerimaan wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai, kecuali penerimaan untuk :

- a. retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi izin trayek, retribusi terminal, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. retribusi izin gangguan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;

- d. retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- e. retribusi izin usaha perikanan dan retribusi rumah potong hewan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- g. retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- i. retribusi penjualan produksi usaha daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

**Bagian Ketiga**  
**Transaksi Pengeluaran Non Tunai**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD menggunakan sistem transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. belanja tidak langsung, meliputi :
    1. belanja pegawai;
    2. belanja bunga;
    3. belanja subsidi;
    4. belanja hibah;
    5. belanja bantuan sosial;
    6. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa;
    7. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota pemerintah desa dan partai politik; dan
    8. belanja tidak terduga.
  - b. belanja langsung, meliputi :
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang/jasa; dan
    3. belanja modal.
  - c. pengeluaran pembiayaan Daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk :
  - a. pengeluaran belanja pelayanan pasien di Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
  - b. pengeluaran belanja transport atau uang saku kepada masyarakat dalam rangka seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
  - c. pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
  - d. pengeluaran belanja untuk honorarium tenaga non PNS, transportasi, makan minum dan ATK yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
  - e. belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas;
  - f. belanja untuk pembelian benda pos;
  - g. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - h. belanja honorarium harian tukang dalam rangka pemeliharaan; dan

- i. belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas.
- (4) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **BAB III MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran pengeluaran Daerah dengan menggunakan sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan.
- (2) Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menggunakan surat perintah pemindahbukuan untuk setiap pembayaran.
- (3) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bukti pemindahbukuan untuk bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh bank persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah; dan
  - b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi sms banking dari bank persepsi.
- (6) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *Cash Management System*, bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan sistem transaksi non tunai dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem transaksi non tunai;
  - b. penyusunan perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan bank persepsi; dan
  - c. pengarahan dalam penerapan sistem transaksi non tunai.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan sistem transaksi non tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara integrasi dalam kegiatan pengawasan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 2 Januari 2020

**BUPATI SIGI,**

ttd

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

ttd

**MUH. BASIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 28**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

  
**RUSDIN, SH**  
Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007

